

Analisis biaya kepatuhan pajak (Tax compliance Cost) sebagai Akibat perubahan administrasi perizinan reklame di Kota Bekasi

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=124694&lokasi=lokal>

Abstrak

[The Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligation to regulate their house hold themselves as well as their finance based on the regulation. Bekasi, as the Buffer city of Jakarta, which has also applied the local autonomy. One of The income?s resources for local government finance is local earnings, which is included local tax. In Bekasi the advertising tax has given contribution enough as the local earnings. By the end of 1999, The Pattern of the license of advertisement board wold be held by One-roof services, before that, it was held by the Board of Sanitation,Gardening and Funeral in Bekasi City. This research has analyzed and compared the tax compliance cost as an effect of the changes of the Administrative license which has been taken care by the Board of Sanitation,Gardening and Funeral in Bekasi City and The SPSA. The tax compliance would be analyzed by two Fiskuses, which were the representatives of government aparatures or The SPSA and The advertising of tax payer.

On this research, researcher has used qualitative approach on the comparative tax compliance cost analysis. This research has implemented the Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008 descriptive methods, to describe the condition of the object of research derived from the actual facts. The technique of primary data collection was done by in depth interview toward main informants that obviously involved in the administration of license for advertising, which were the staff of SPSA and also toward supporting informants (advertising tax payer). Whereas the secondary data was obtained through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object of research. Data analysis was done in qualitative way, based on the result of the field findings as the primary and the secondary data.

From the analysis result, the changes of the administration?s license has given some effects to the tax compliance cost and advertising tax payer. The aspect of tax compliance cost from advertising tax payer?s point of view, which were the direct money cost, time cost and psychic cost became relatively lower than before. The factors which were affected the tax compliance cost and made it lower than before, were the strategic and reachable location, the efficient of the administration and also the comforts that was given by the clear procedures and the accuracy of the finishing license which was only 12 work days for maximum.

On the other hand, the tax compliance cost which was connected by the fiskuses such as the administrative cost and the enforcement cost, has not been looked yet about the difference of the things that could be lower or higher, which was connected by the pattern of the advertisement administration's license. These things were caused by the SPSA itself, which has still been as the transition of the ideal pattern which will be held in the year of 2009. Because of that reason, the SPSA has not had the separable cost yet, which has been connected by the tax compliance cost that the changes could be analyzed.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008,

Diajukan sebagai salah syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi
Depok, 2008

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

UNIVERSITY OF INDONESIA

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

UNDERGRADUATE PROGRAM

ABSTRACT

Arsoyo Darsono (0902110038), The Analysis of The Tax Compliance Cost as the Effect of the changes of advertisement's administration license in Bekasi city (case study : The Board of Bekasi's One-roof services). vii + 96 pages + 7 tables + 2 pictures + 31 bibliographies (1979-2006)

The Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligation to regulate their house hold themselves as well as their finance based on the regulation. Bekasi, as the Buffer city of Jakarta, which has also applied the local autonomy. One of The income?s resources for local government finance is local earnings, which is included local tax. In Bekasi the advertising tax has given contribution enough as the local earnings. By the end of 1999, The Pattern of the license of advertisement board would be held by One-roof services, before that, it was held by the Board of Sanitation, Gardening and Funeral in Bekasi City. This research has analyzed and compared the tax compliance cost as an effect of the changes of the Administrative license which has been taken care by the Board of Sanitation, Gardening and Funeral in Bekasi City and The SPSA. The tax compliance would be analyzed by two Fiskuses, which were the representatives of government aparatures or The SPSA and The advertising of tax payer.

On this research, researcher has used qualitative approach on the comparative tax compliance cost analysis. This research has implemented the Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008 descriptive methods, to describe the condition of the object of research derived

from the actual facts. The technique of primary data collection was done by in depth interview toward main informants that obviously involved in the administration of license for advertising, which were the staff of SPSA and also toward supporting informants (advertising tax payer). Whereas the secondary data was obtained through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object of research. Data analysis was done in qualitative way, based on the result of the field findings as the primary and the secondary data.

From the analysis result, the changes of the administration's license has given some effects to the tax compliance cost and advertising tax payer. The aspect of tax compliance cost from advertising tax payer's point of view, which were the direct money cost, time cost and psychic cost became relatively lower than before. The factors which were affected the tax compliance cost and made it lower than before, were the strategic and reachable location, the efficient of the administration and also the comforts that was given by the clear procedures and the accuracy of the finishing license which was only 12 work days for maximum. On the other hand, the tax compliance cost which was connected by the fiskuses such as the administrative cost and the enforcement cost, has not been looked yet about the difference of the things that could be lower or higher, which was connected by the pattern of the advertisement administration's license. These things were caused by the SPSA itself, which has still been as the transition of the ideal pattern which will be held in the year of 2009. Because of that reason, the SPSA has not had the separable cost yet, which has been connected by the tax compliance cost that the changes could be analyzed.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

iv

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ARSOYO DARSONO

NPM : 0902110038

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul

ANALISIS BIAYA KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE COST) SEBAGAI

AKIBAT PERUBAHAN ADMINISTRASI PERIZINAN REKLAME DI KOTA

BEKASI (STUDY KASUS SATUAN PELAYANAN SATU ATAP (SPSA) KOTA

BEKASI)

benar ? benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

13 Juni 2008

ARSOYO DARSONO

0902110038

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

ii

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arsoyo Darsono

NPM : 0902110038

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul Skripsi ANALISIS BIAYA KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE

COST) SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ADMINISTRASI PERIZINAN

REKLAME DI KOTA BEKASI (STUDY KASUS SATUAN PELAYANAN SATU

ATAP (SPSA) KOTA BEKASI)

telah diperiksa oleh Ketua Program Sarjana dan Pembimbing serta dinyatakan

layak untuk diajukan ke sidang Skripsi Program Sarjana Departemen Ilmu

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Disetujui oleh

Ketua Program Sarjana Pembimbing

Dr. Roy V Salomo M.Soc. Sc Dra. Inayati. M.S.i

NIP 131 798 608 NIP 09 060 50082

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

ii

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM SARJANA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arsoyo Darsono

NPM : 0902110038

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul Skripsi ANALISIS BIAYA KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE

COST) SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ADMINISTRASI PERIZINAN

REKLAME DI KOTA BEKASI (STUDY KASUS SATUAN PELAYANAN SATU

ATAP (SPSA) KOTA BEKASI)

Telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Program Sarjana

Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia, pada Hari Senin, Tanggal 30 Juni 2008

Penguji Skripsi

Ketua Sidang Pembimbing

Drs. Achmad Luthfi M.Si Dra. Inayati M.Si

NIP 09 005 00026 NIP 09 060 50082

Penguji Ahli Sekretaris Sidang

Dr. Safri Nurmantu, M.Si Milla Sepliana Suwaryono S.Sos, MS

NIP 130 366 450 NIP 09 070 50236

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ?Analisis Biaya Kepatuhan Pajak(Tax Compliance Cost) Sebagai Akibat Perubahan Administrasi Perizinan Reklame Di Kota Bekasi (Study Kasus Satuan Pelayanan Satu Atap(SPSA) Kota Bekasi)?. Karya tulis berupa skripsi ini merupakan sebuah rangkaian terakhir sebagai salah satu komponen penilaian mata kuliah wajib skripsi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi.

Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini, karena berkat dorongan, bimbingan, dukungan dan doa yang diberikan, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Bambang Shergy Laksmono, selaku Dekan FISIP UI, yang telah memberikan kesempatan dalam menuliskan skripsi ini.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
3. Dra. Inayati, M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya, atas segala masukan, saran, arahan serta dukungan bagi penulis.
4. Bapak Dahlan, Bapak Slamet di lokasi penelitian yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan segala ilmunya selama penulis melakukan penelitian.
5. Almarhum Bapak, yang penulis hanya bisa sampaikan ? aku sudah menepi janjiku pak dan mimpi bapak selama ini??. Ibuku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, pengertian dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya. Adikku, maaf sering belum bisa menjadi kakak yang baik untuk dicontoh dan terima kasih atas semua dukungannya, kakakku, terima kasih atas segala dukungan dan pengingatannya ?kapan lo lulus ???? ?

iv

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

6. Ikhwannurrahman, lelaki yang penuh dengan rasa kasih sayang, yang telah memberi arti dan mengajarkan tentang sebuah persahabatan. Terima kasih atas kelapangan hatinya untuk memberi dukungan, menerima segala keluh kesah dan pengertian serta perhatian yang tulus selama ini.
7. Nduk, terima kasih atas cinta yang diberikan, dukungan tiada henti serta

peringatan yang hanya focus pada satu kalimat ? hayo, skripsinya dikerjain ya?..? . Ini tanggungjawabku semoga menjadi langkah yang baik lagi untuk kita.

8. Rekan,rekan di Bengkel Matematika dan Sain, Bpk Abbas dan keluarga, Pak Marhadi, Mas Iwan, Mas Yanto, Mas Handry, darbol Fajar dan darbol tommy, mbak ayu, mbak ning, dan seluruh rekan-rekan tutor.

9. Semua teman dan sahabat di kampus yang mayoritas sudah lulus lebih dulu. Setiap kata dan pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan, kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menambah wawasan dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Amin

Depok, Juni 2008

Penulis

Arsoyo Darsono

v

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN	
A. KERANGKA PEMIKIRAN	11
A.1 Definisi Pajak	11
A.2 Pembedaan Pajak	13
A.3 Azas-Azas Pemungutan Pajak	15
A.4 Sistem Pemungutan Pajak	18
A.5 Administrasi Perpajakan	19
A.6 Kemudahan Administrasi	24
A.7 Definisi Pajak Daerah	26
A.8 Definisi Reklame	29
A.9 Biaya Kepatuhan Pajak	31
B. METODE PENELITIAN	34
B.1 Pendekatan Penelitian	36

B.2 Metode Pengumpulan Data????????????????38	
C. PENENTUAN SITE PENELITIAN????????????????..42	
D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA????????????????43	
E. TEKNIK ANALISIS DATA????????????????..43	
F. KETERBATASAN PENELITIAN????????????????44	
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN DAN ADMINISTRASI PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME	
A. Gambaran Umum Kota Bekasi????????????????...45	
B. Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) Kota Bekasi?????????46	
B.1 Sejarah, Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan Satuan Pelayanan Satu Atap Kota Bekasi????????????????????46	
vi	
Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008	
B.2 Kedudukan, Tugas Fungsi SPSA Kota Bekasi?????????48	
B.3 Unsur, Susunan dan Struktur SPSA Kota Bekasi?????????50	
C. Pajak Reklame????????????????????????51	
C.1 Definisi Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame?????....52	
C.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame????????????...54	
C.3 Dasar Pengenaan Tarif, Cara Perhitungan, dan Sanksi Wajib Pajak...55	
C.4 Masa Pajak dan Saat Pajak Reklame Terhutang?????????..59	
C.5 Penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi????????????..60	
BAB IV ANALISA BIAYA KEPATUHAN PERPAJAKAN (TAX COMPLIANCE COST) AKIBAT PERUBAHAN ADMINISTRASI PERIZINAN REKLAME. STUDI KASUS: SATUAN PELAYANAN SATU ATAP KOTA BEKASI	
A. Mekanisme Administrasi Perizinan Reklame pada Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA)?????????????????????..64	
B. Analisa Administrative Cost dan Enforcement Cost	
B.1 Administrative Cost.....72	
B.2 Enforcement Cost.....75	
C. Analisa Direct Money Cost, Time Cost dan Psychic Cost	
C.1 Direct Money Cost ??????????????????????..79	
C.2 Time Cost.....85	
C.3 Psychic Cost ?????????????????????????88	
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Simpulan????????????????????????95	
B. Rekomendasi????????????????????????...96	
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
vii	
Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008	
DAFTAR TABEL	

Tabel I.1 : Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2003-2005

Tabel I.2 : Proporsi Berdasarkan Jenis Pajak dalam Pajak Daerah Pemerintah Kota Bekasi 2003-2005

Tabel I.3 : Perbandingan Izin Reklame per Bulan

Tabel II.1 : Indikator Asas Ease Administration

Tabel III.1 : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Tabel III.2 : Nilai Klasifikasi Jalan

Tabel III.3 : Nilai Lokasi

viii

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Azas-azas dalam Sistem Perpajakan yang Ideal

Gambar III.1: Struktur Organisasi Pelayanan Satu Atap

ix

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, daerah mempunyai wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang mengatur rumah tangga daerah telah tertuang dalam UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan daerah otonom dan administratif serta UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka daerah harus mampu mengatur keuangannya sendiri.

Kota Bekasi sebagai pemerintahan daerah, sejalan dengan otonomi daerah juga turut berbenah agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerahnya.

Tidak hanya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat namun juga dalam pengelolaan sumber pendapatan asli daerahnya. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lainlain

Pendapatan¹. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kota Bekasi

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab IY Tentang Sumber Penerimaan Daerah Pasal 5

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

2

sebagaimana layaknya pemerintahan daerah yang lain, dalam mengelola dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerahnya juga menggantungkan pemasukan pada pajak daerah disamping retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel I.1

PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN 2003-2005

(dalam ribuan)

Sumber: Bagian Anggaran Setda Pemerintah Kota Bekasi

Dari Tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2003-2005), kontribusi pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi menempati urutan kedua sebagai penyumbang terbesar PAD setelah retribusi daerah. Potensi pajak daerah yang ada memang cukup memberikan kontribusi yang berarti bagi PAD Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggalian Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah merupakan unsur pendukung dan penyokong yang vital bagi pendapatan asli daerah

2003 2004 2005

Pendapatan Asli Daerah Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pajak Daerah 33.543.235 35.784.302 41.363.763 43.255.832 47.075.363 47.613.691.363

Retribusi

Daerah 42.298.571 39.869.590 48.711.284 47.081.510 51.086.885 51.693.279.035

Laba Usaha

Daerah

2.235.427 1.135.427 1.113.660 1.473.661 2.338.188 2.338.188.992

Lain-lain PAD

yang sah

8.791.961 9.093.238 6.903.781 6.101.043 21.278.202 24.452.440.537

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

3

Tabel I. 2

PROPORSI BERDASARKAN JENIS PAJAK DALAM PAJAK

DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI

2003-2005

(dalam ribuan)

Sumber: Bagian Administrasi PAD Bapenda Pemerintah Kota Bekasi

Dari data diatas terlihat jelas bahwa Pajak Penerangan Jalan selama dalam kurun waktu 2003-2005 menempati urutan pertama sebagai penyumbang terbesar bagi pajak daerah. Pada peringkat selanjutnya adalah Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Realisasi pendapatan yang cenderung meningkat setiap tahunnya memberikan gambaran bahwa pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang potensial bagi Pemerintah Kota Bekasi

Peningkatan pendapatan pajak reklame pada setiap tahunnya tidak terlepas

dari perkembangan dunia usaha dan bisnis yang kini semakin meningkat di Bekasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya usaha yang dilakukan oleh para pengusaha sehingga dengan perkembangan dunia usaha dan bisnis tersebut

2003 2004 200Pajak Daerah 5
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Hotel 836.720 854.195 975.056 963.929 1.092.983 967.214

Restoran 9.227.147 10.163.392 11.645.970 12.292.367 13.388.744 13.144.309

Hiburan 1.427.030 1.431.666 1.437.897 1.421.042 1.367.118 1.467.443

Reklame 2.000.000 2.014.039 4.100.000 4.197.077 4.921.799 4.961.139

Pajak Penerangan Jalan 18.961.338 20.171.788 21.935.000 22.185.266 24.626.759 24.578.938

Pengambilan dan

Pengelolaan Bahan

Galian C

51.000 51.000 10.648 14.300 27.300

Penyelenggaraan Parkir

Swasta

1.040.000 1.098.219 1.269.840 1.283.389 1.463.657 1.471.245

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

4

tentunya para pengusaha yang menjalankan usahanya memerlukan media atau alat yang tepat untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dihasilkan kepada masyarakat. Ada beberapa media yang dapat digunakan oleh para pengusaha untuk mempromosikan produk dan jasanya tersebut seperti media cetak yaitu majalah, koran, media elektronik yaitu televisi dan radio. Dari bermacam-macam alat promosi yang dapat digunakan tersebut salah satu media dipilih oleh pengusaha untuk mempromosikan produknya adalah reklame. Semakin banyaknya penggunaan reklame sebagai media promosi, maka hal ini merupakan potensi penerimaan pajak daerah yang sangat diharapkan oleh pemerintah daerah.

Seiring dengan pertumbuhan Kota Bekasi yang membawa dampak langsung pada penerimaan pajak dari reklame, peran administrasi pajak reklame juga merupakan faktor pendukung serta penyokong yang penting dalam penerimaan pajak dari reklame. Disamping itu kemudahan administrasi juga menjadi faktor efisiensi penjalanan sistem administrasi serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Permasalahan reklame ketika masih dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemukiman (Dinas Bertamnan) Kota Bekasi harus diakui masih sangat kompleks, seperti rantai birokrasi kepengurusan izin pemasangan yang masih berbelit-belit, pengawasan yang kurang optimal, pemasangan reklame yang belum memenuhi norma 7K (Keindahan, Keagamaan, Kesopanan, Ketertiban, Kesusilaan, Keamanan dan Kesehatan) dan lain sebagainya. Karena banyak permasalahan tersebut administrasi perijinan penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi terkesan berbelit-belit prosesnya. Dampak langsung dari rumitnya permasalahan reklame di Kota Bekasi

5

adalah kurang optimalnya administrasi pajak reklame yang berakibat kurang optimalnya penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta kurang efisiensinya dari segi penjalanan sistem administrasi dan penegakan hukumnya. Penerimaan pajak reklame pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir umumnya melampaui rencana penerimaan APBD Kota Bekasi. Namun demikian implementasi pemungutan pajak reklame masih mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain adalah birokrasi pengurusan izin reklame yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan tidak efisiennya administrasi perijinan reklame, dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak reklame terhutang. Semua kendala tersebut kemudian mengakibatkan administrasi perijinan reklame belum efisien serta kepatuhan wajib pajak yang relatif masih rendah

Pada tahun 2004, untuk menata pemberian segala macam perizinan termasuk reklame, Pemerintah Kota Bekasi membentuk sebuah unit pelayanan yang dinamakan Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA). Latar belakang pendiriannya selain sebagai koordinasi dari dinas-dinas yang mendatangkan penghasilan bagi pemerintah kota seperti Dinas Kebersihan, Taman dan Pemakaman dengan izin reklame, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dengan izin mendirikan bangunan dan sebagainya, juga didorong dengan semangat memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah dan terpusat bagi masyarakat. Sesuai dengan janji pelayanan dari SPSA yaitu memberikan pelayanan perizinan yang memuaskan masyarakat pemohon dengan menerbitkan surat perijinan waktu penyelesaian 2-12 hari kerja atau 6 hari kerja bila berkas lengkap sesuai dengan Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

6

jenis perijinan, maka untuk perijinan reklame pun menggunakan ketentuan pelaksanaan yang sama.

B. Pokok Permasalahan

Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari Pajak Daerah yang dapat dilaksanakan dalam tingkat Pemerintahan Kota. Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan dan penggalian potensi pendapatan asli daerahnya, mengandalkan pajak daerah termasuk pajak reklame sebagai sumber pendapatan yang potensial bagi penyumbang PAD Bekasi. Untuk itu, upaya untuk menjaga serta meningkatkan potensi penerimaan asli daerah dan meningkatkan kepatuhan pajak ini mutlak dilaksanakan salah satunya melalui mekanisme administrasi perijinan reklame yang baik.. Peneliti tertarik untuk menganalisis biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) sebagai dampak perubahan administrasi proses perijinan reklame di Kota Bekasi, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan di atas. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah:

Bagaimana analisa biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) sebagai akibat perubahan administrasi perijinan pajak reklame di Kota Bekasi ?

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

7

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterkaitan tema dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ervira Pratiwi dengan judul Analisis atas Perbandingan Pemungutan Pajak Reklame Sebelum dan Sesudah dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Bogor. Jika didalam penelitian tersebut Ervira menekankan tujuan penelitiannya pada perbandingan pengelolaan pemungutan pajak reklame yang sebelumnya dikelola oleh pihak III dan sesudah dikelola oleh Dispenda Kota Bogor, maka pada penelitian ini menekankan pada perbandingan pengelolaan administrasi perijinan reklame setelah terbentuknya SPSA di Kota Bekasi dan dampaknya terhadap biaya kepatuhan pajak.

Maka penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisa biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) sebagai akibat perubahan administrasi perijinan pajak di Kota Bekasi

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan dan tambahan informasi secara umum mengenai kajian pajak daerah dan secara khusus pajak reklame di Kota Bekasi. Terutama analisa terhadap biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) sebagai dampak perubahan administrasi perijinan reklame.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

8

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota, khususnya mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Serta sebagai perbandingan bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan pengawasan untuk pajak reklame. Bagi masyarakat selaku wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam proses perijinan reklame

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini , sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Latar Belakang Masalah berisi alasan mengapa penulis

mengambil tema penulisan ini, didukung data ? data serta argumentasi mengapa masalah ini penting untuk diangkat. Tujuan Penulisan berisi tujuan dari penulisan penelitian untuk menjawab pokok permasalahan yang ada. Sistematika Penulisan menggambarkan secara umum bagian-bagian penulisan yang terdapat dalam tulisan ini.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

9

Bab II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kajian-kajian teoritis yang digunakan penulis sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dibahas pula mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Bab III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN DAN ADMINISTRASI PERIZINAN REKLAME DI KOTA BEKASI

Bab ini menggambarkan gambaran daerah penelitian, dalam hal ini Kota Bekasi secara umum serta proses administrasi perijinan reklame di Sistem Pelayanan Satu Atap (SPSA) Pemerintah Kota Bekasi. Lebih khususnya dilakukan pada bagian reklame yang dikerjakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (Dinas Bertaman) Pemerintah Kota Bekasi.

Bab IV ANALISIS BIAYA KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE COST) SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ADMINISTRASI PERIZINAN REKLAME DI KOTA BEKASI

Bab ini berisi analisa-analisa terhadap segala proses dan masalah yang dihadapi dalam adminisitrasi perijinan reklame. Pada bab ini juga akan membahas administrasi perijinan reklame sebelum dan sesudah terbentuknya Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA). Analisa yang dilakukan berdasarkan tinjauan teoritis yang digunakan Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

10

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan fenomena yang diangkat serta analisis yang dapat. Kemudian penulis mencoba memberi masukan saran yang diharapkan berguna untuk mempelajari fenomena ini selanjutnya.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

11

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

A.1 Definisi Pajak

Banyak ahli dari berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, keuangan maupun bidang hukum telah memberikan pengertian mengenai pajak, diantaranya adalah pengertian yang dikemukakan oleh Andriani yang dikutip oleh Brotodihardjo Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk melayani pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan²

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum³. Sedangkan Sommerfield, Anderson dan Brock mendefinisikan pajak sebagai:

Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined

2 R.Santoso Botodihardjo,, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Bandung: Rafika Aditama, 1998.

3 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Bandung,PT. Eresco 1979 hal 23

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

12

criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation economic and social objectives⁴.

(Setiap transfer sumberdaya dari sektor privat ke sektor publik yang bersifat wajib namun bukan berupa hukuman atau denda, yang dikenakan atas dasar kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan tanpa menerima keuntungan tertentu yang bernilai sama, untuk mencapai tujuan ekonomi maupun sosial suatu bangsa).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Negara berhak memungut iuran berupa pajak kepada rakyatnya selaku wajib pajak. Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa pajak dipungut dari sektor privat oleh sektor publik.

b. Pajak dibedakan dari hukuman atau denda (nonpenal)

Pajak bukan merupakan hukuman atau denda, sebab pajak bukan merupakan kesalahan dan kesengajaan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum.

c. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Pengenaan dan pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang harus dijelaskan mengenai siapa subyek yang dikenakan pajak, apa obyek pajaknya, dan bagaimana cara membayarnya.

d. Pajak dapat dipaksakan

4 Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, and Horace R. Brock, *An Introduction to Taxation*, New York, New York, Harcourt Brace Jovanovic, Inc. 1983, hal 11\1
Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

13

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Terhadap wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, fiscus mempunyai kewenangan untuk memaksakan agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Hal ini diwujudkan dalam sanksi-sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Fiscus juga mempunyai wewenang untuk menyita harta wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

e. Tanpa kontraprestasi langsung

Wajib pajak tidak akan mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara individual melainkan secara kolektif dengan penduduk lainnya yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

f. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan untuk membiayai pemerintahan.

A.2 Pembedaan Pajak

Pajak dapat dibedakan menjadi:

✘ Berdasarkan sifatnya dikenal, pajak subjektif dan pajak objektif

Pajak subejktif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak.

Pajak objektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya yang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atayu peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya.

✘ Berdasarkan golongannya dikenal, pajak langsung dan tidak langsung.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

14

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik (berkala) menurut kahir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindakan-tindakan dari Surat Ketetapan Pajak.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan tak gerak, pembuatan suatu akata dan lain-lain

✘ Berdasarkan bentuknya dikenal, pajak tertulis dan pajak tidak tertulis.

Pajak tertulis adalah pajak-pajak yang pada permulaan tahun atau permulaan suatu masa, telah tersusun suatu daftar yang berisikan data-data tertentu wajib pajak

Pajak tidak tertulis adalah pajak-pajak yang umumnya timbul karena suatu kejadian atau perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya siapa yang melakukannya, sehingga tidak mungkin untuk disusun suatu daftar wajib pajak terlebih dahulu.

☒ Berdasarkan wewenang pemungutannya dikenal, pajak umum dan pajak daerah

Pajak daerah mempunyai asas yang menyatakan bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh menjadi rintangan keluar-masuknya atau pengangkutan barang (juga orang) dari atau ke dalam wilayah daerah. Sumber bagi pemungutan pajak negara relatif tidak terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

15

dalam arti bahwa objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak negara tidak boleh dipergunakan lagi.⁵

Berdasarkan pembedaan pajaknya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak reklame dapat dikategorikan:

2) Berdasarkan sifatnya merupakan pajak objektif, karena pajak ini dipungut atas

kegiatan penyelenggaraan reklamenya terlebih dahulu (objek) baru kemudian wajib pajak reklamenya (subjek)

3) Berdasarkan golongannya merupakan pajak langsung baik wajib pajak perseorangan maupun badan dipungut pajak secara periodik (berkala).

4) Berdasarkan bentuknya merupakan pajak tertulis karena pajak ini pada permulaan tahun atau pada permulaan suatu masa, telah tersusun suatu daftar yang berisikan data-data tertentu dari para wajib pajak.

5) Berdasarkan wewenangnya pemungutannya merupakan pajak daerah, karena dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, Pemerintah harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak dan teori-teori pemungutan pajak yang bersifat universal.

A.3 Asas-asas Pemungutan Perpajakan

Pertimbangan pemungutan pajak pada prinsipnya memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* mengemukakan beberapa asas perpajakan yang kemudian dikenal

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

16

Nations? mengemukakan beberapa asas perpajakan yang kemudian dikenal

dengan istilah the four maxims, yaitu:

Azas Equity, yang berarti bahwa setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenai pajak yang sama pula. The four maxims pertama ini kemudian menjadi inspirasi bagi para ahli perpajakan dan selanjutnya menjadi inspirasi bagi diterapkannya azas keadilan dalam pemungutan pajak. Berkaitan dengan keadilan, Musgrave dan Musgrave dalam "Practice" sebagaimana dikutip oleh Mansury menyatakan bahwa terdapat dua macam azas keadilan yaitu benefit principle dan ability to pay principle, dengan melakukan pendekatan benefit approach dan ability to pay approach dalam pemungutan pajak.

Benefit approach menekankan bahwa dalam suatu sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan pemerintah. Pendekatan ini disebut juga dengan "the revenue & expenditure approach", yakni pendekatan sekaligus atas penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pendekatan manfaat ini hanya dapat diterapkan atas kegiatan pemerintahan di bidang public utilities, seperti pajak reklame, namun tidak dapat diterapkan untuk jasa pertahanan dan keamanan, serta yang manfaatnya sulit ditentukan apakah untuk perorangan atau wajib pajak tertentu. Ability to pay approach adalah bahwa pajak dibebankan kepada para wajib pajak berdasarkan pada kemampuan masing-masing⁶.

6 R. Mansury, "Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia", Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1994.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

17

Azas Certainty atau azas kepastian. Azas ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas. Maxims kedua ini selanjutnya menjadi inspirasi bagi azas yuridis. bukunya "Public Finance In Theory and Azas Convenience of Payment. Azas ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya the four maxims ketiga ini menjadi inspirasi bagi azas ekonomi.

Azas Efficiency. Azas ini menekankan pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. The four maxims keempat ini kemudian menjadi inspirasi bagi azas financial. George, seorang ekonom Amerika juga punya daftar yang hampir sama dengan Adam Smith. Harapannya terhadap keadilan pajak:

1. That it bear as lightly as possible upon production, so as least to check the increase of general fund from which taxes must be paid and the community maintained.
2. That it be easily and cheaply collected, and fall as directly as may be upon the ultimate payers, so as to take from the people as little as

possible in addition to what it yields the government

3. That it be certain, so as to give the least opportunity for tyranny or corruption on the part of officials, and the least temptation to law breaking and evasion on the part of tax payers

4. That it bear equally, so as to give no citizen an advantage or put any at disadvantage, as compared with others.⁷

⁷ Henry George, *Progress & Poverty*, New York: Robert Schalkenbach Foundation, 1981, h 408, seperti dikutip dari ITR vol II/edisi 1, ditulis oleh Wahyu Wibowo, *Prinsip-Prinsip Pemajakan yang Fair*, 2002, hal 4

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

18

Menurut Rosdiana, asas pemungutan pajak yang baik, dapat digambarkan dalam keseimbangan seperti sebuah segitiga dengan tiga buah sudut yang sama besar⁸ yaitu:

Gambar II.1

Asas-asas dalam Sistem Perpajakan yang Ideal

Equity

Revenue Productivity Ease of Administration

Gambar diatas menunjukkan bahwa asas-asas dalam sistem perpajakan yang baik terdiri dari equity, revenue productivity dan ease of administration. Ketiganya mempunyai hubungan yang saling terkait.

A.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak dibicarakan tentang cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang. Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu Official Assesment System, Self Assesment System dan Withholding System.

Masing-masing sistem tersebut diuraikan sebagai berikut:

⁸ Haula Rosdiana, *Pengantar Perpajakan Konsep, Teoru dan Aplikasi*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian, 2003 h 22

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

19

1. Official assesment system

Adalah suatu sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sampai kepada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

2. Self assesment system

Adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke kas Negara/bank dan melaporkannya

kepada fiskus.

3. Withholding System

Suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari Undang-Undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau suatu persentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu.⁹

A.5 Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan adalah salah satu komponen dari tiga unsur sistem perpajakan. Menurut Mansury dikatakan bahwa:

Administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian, yakni pertama, instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung

9 Safri Nurmantu, Dasar-Dasar Perpajakan, Jakarta:IND-HILL-CO, 1994, h 108-109

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

20

jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak; kedua, orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak, dan ketiga, kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan¹⁰.

Dengan demikian Administrasi perpajakan merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak, sesuai pendapat Norman D.Nowak sebagaimana dikutip oleh Mansury mengatakan bahwa:

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijaksanaan atau memutuskan siap-siapa yang dikenakan dan dikecualikan dari pemungutan pajak, juga tidak menentukan obyek pajak baru. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien, sebab jika tidak efektif dan efisien, maka sasaran sistem perpajakan tidak dapat dicapai¹¹.

Atas dasar itu maka jelas bahwa administrasi perpajakan yang baik sebagai pelaksanaan dari sistem dan kebijaksanaan perpajakan diperlukan agar sistem perpajakan mampu menghasilkan penerimaan yang memadai dari berbagai jenis pajak yang ada. Dasar-dasar terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang

memudahkan bagi administrator dan wajib pajak.

10 R.Mansury, "Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia", Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1994.hal 43-44

11 Ibid , "Pajak Penghasilan Lanjutan", Jakarta: Ind-Hill Co, 1996.hal 24

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

21

2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak, karena dapat memberikan kemudahan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan pajak oleh wajib pajak.

3. Reformasi perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan.

4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan pengumpulan dan pemanfaatan informasi tentang subyek dan obyek pajak.

Administrasi perpajakan diselenggarakan oleh instansi perpajakan, yakni instansi yang diberi kewenangan untuk mengelola jenis-jenis pajak sejak dari pengidentifikasian objek dan wajib pajak hingga penerapan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Instansi perpajakan merupakan organisasi pengelola administrasi perpajakan. Sebagai suatu sistem, organisasi tersebut berhubungan berdasarkan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan. Dari perspektif teori organisasi berdasarkan pendekatan makro, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya¹²

Di samping pendekatan makro, perspektif lain mengenai organisasi dapat didasarkan pada pendekatan lain, yakni pendekatan klasik, neo klasik dan pendekatan

12 Martani Husaini dan SB Hari Lubis, "Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro", Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial UI, 1987. hal 1

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

22

modern. Pendekatan klasik memusatkan perhatiannya hanya pada anatomi organisasi dan tidak memperhatikan aspek sosial. Organisasi dipandang sebagai mekanik atau mesin. Pendekatan neo klasik lebih menekankan kepada aspek sosial, tetapi kurang memperhatikan anatomi organisasi. Pendekatan neo klasik mengakui bahwa manusia disamping mempunyai perasaan, juga mempunyai ukuran kemampuan serta tujuan yang ingin dicapai, seperti menginginkan kebahagiaan, mencapai kemajuan dan sebagainya. Sedangkan pendekatan modern sebagai pendekatan yang mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi, menekankan bahwa bentuk dan cara pengelolaan organisasi harus sesuai dengan keadaan lingkungannya agar organisasi mencapai keberhasilan yang optimal. Pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka, yang bisa dipengaruhi dan dari

orang-orang yang saling mempengaruhi lingkungan. Karena itu pendekatan modern dapat disebut dengan pendekatan sistem. Sebagai akibat adanya keterbukaan dan ketergantungan terhadap lingkungannya, maka organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan dimana organisasi itu berada.

Dalam kaitan dengan penelitian, organisasi Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) sebagai suatu organisasi publik dilihat dari perspektif pendekatan modern yang memandang bahwa organisasi berhubungan erat dengan lingkungannya. Karena itu baik struktur organisasi, tugas pokok organisasi, fungsi organisasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi akan selalu berhubungan dengan lingkungannya, yakni masyarakat selaku wajib pajak, kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kondisi lingkungan global maupun faktor-faktor lain yang erat kaitannya dengan tugasnya sebagai organisasi publik.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

23

Organisasi yang menyelenggarakan administrasi perpajakan adalah organisasi publik, bukan organisasi bisnis. Untuk membedakan antara organisasi publik dengan organisasi bisnis terdapat beberapa asumsi normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami organisasi publik. Dalam hal ini Kasim mengemukakan beberapa ciri atau karakteristik organisasi publik, yaitu:

- 1) Organisasi (institusi) publik tidak sepenuhnya otonom tetapi dikuasai oleh faktor-faktor eksternal;
- 2) Organisasi publik secara resmi menurut hukum diadakan untuk pelayanan masyarakat;
- 3) Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar dengan merugikan organisasi publik lainnya;
- 4) Kesehatan organisasi publik diukur melalui kontribusinya terhadap tujuan politik (political impact) dan kemampuan mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia;
- 5) Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk membawa pengaruh politik yang negatif (merugikan)¹³.

Organisasi SPSA terdiri dari orang-orang (pegawai negeri) yang bekerja di lingkungan organisasi SPSA. Orang-orang tersebut secara umum disebut sebagai pekerja, yang mempunyai fungsi sebagai sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Sebagai sekumpulan dari orang-orang maka organisasi membutuhkan pimpinan yang memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang tersebut. Dalam upaya meningkatkan motivasi kerja maka pimpinan bisa menciptakan situasi dan kondisi kerja yang bisa memotivasi pekerja untuk lebih giat bekerja, misalnya dengan menyesuaikan pekerjaan dengan orang yang tepat, mengintegrasikan tujuan organisasi dengan

13 Azhar Kasim, "Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi", Jakarta: Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial UI, 1987.hal 20

tujuan pribadi pegawai, serta memberi kesempatan partisipasi yang lebih luas kepada para pegawai dalam pengelolaan perusahaan¹⁴

Musgrave & Musgrave mengemukakan bahwa dalam kebijakan pajak terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan, seperti yang dikemukakan yaitu ?two aspects of tax policy need to be considered. One is the formulation of tax laws and the other is the all important matter of tax administration.?¹⁵

A.6 Kemudahan Administrasi (Ease of Administration)

Sistem perpajakan yang baik, salah satu indikatornya yaitu memberikan kemudahan bagi pihak wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menciptakan kepatuhan pajak (tax compliance). Menurut Rosdiana, untuk mengetahui sistem perpajakan memenuhi yang prinsip ease of administration dapat diukur dengan menggunakan prinsip kepastian (certainty), kenyamanan dalam melakukan kewajiban perpajakan (convenience of payment), efisiensi (efficiency) dimana beban biaya yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun PKP diharapkan dapat dikeluarkan seminimal mungkin, serta prinsip kesederhanaan (simplicity) yang diperlukan untuk mengetahui apakah dengan adanya perubahan tersebut akan mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit atau justru dapat menimbulkan masalah¹⁶

¹⁴ Ibid.hal 26

¹⁵ Richard A Musgrave c. Peggy B. Musgrave, "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek,Jakarta: Erlangga, 1996. h 41

¹⁶ Haula Rosdiana, Pajak Teori dan Kebijakan, Pusat Kajian Ilmu Adminsitasi FISIP UI, 2004 hal 80

Tabel II.1

Indikator Asas Ease of Administration

1. Certainty

Asas kepastian (certainty) menyatakan harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar dan bagaimana atas jumlah pajak tersebut harus dibayar. Kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak dan pengecualiannya, objek pajak dan pengecualiannya, dasar pengenaan pajaknya dan besarnya tariff, tetapi juga masalah prosedur pemenuhan kewajibannya antara lain, prosedur pembayaran, dan pelaporannya serta pelaksanaan hak-hak kewajibannya.

2. Efficiency

Indikator Asas Ease Of Administration

1. Certainty

- a. Subjek
- b. Objek
- c. Dasar Pengenaan Pajak
- d. Tariff
- e. Prosedur

2. Efficiency

- a. Dari segi fiskus: Administrative and Enforcement Cost relatif rendah
- b. Dari segi wajib pajak: Compliance Cost relatif rendah

3. Convenience of payment

- a. Pajak dipungut pada saat yang tepat.
- b. Penentuan jatuh tempo pembayaran pajak
- c. Prosedur pembayaran

4. Simplicity

- a. Mudah dilaksanakan
- b. Tidak berbelit-belit

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

26

Dari sisi fiskus, istilah yang digunakan untuk mengukur efficiency yaitu dengan menghitung administrative cost dan enforcement cost.

Sedangkan dari sisi wajib pajak, sistem perpajakan dapat dikatakan efisien apabila compliance cost yang dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Compliance Cost bagi wajib pajak terdiri dari direct money cost, time cost dan psychological cost

3. Convenience of Payment

Kemudahan atau kenyamanan menyatakan bahwa pada saat pembayaran pajak hendaknya dimungkinkan pada saat yang menyenangkan dan memudahkan wajib pajak.

4. Simplicity

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hendaknya sistem perpajakan dapat memberikan kemudahan dan tidak berbelit-belit bagi wajib pajak.

A. 7. Definisi Pajak Daerah

McMaster mengemukakan bahwa pemerintah daerah untuk mengatasi masalah fiskal dapat melakukan tiga strategi besar, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan melalui bermacam-macam retribusi, meningkatkan pajak daerah dan membuat pajak baru serta retribusi, dan menjual aset-aset.
2. Memperbaiki efisiensi dan efektivitas dan kegiatan pemerintah daerah melalui program-program perbaikan produktivitas, lebih meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran, menggunakan pendekatan biaya rendah, atau melalui menyimpan biaya melalui

penggunaan barang-barang privat.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

27

3. Mengurangi aktivitas pemerintah daerah dengan memperluas partisipasi dari pihak swasta dalam pembagian pelayanan bagi masyarakat.¹⁷

Strategi yang diutarakan McMaster di atas menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh daerah untuk mengatasi masalah fiskal. Salah satu strategi yang ditempuh daerah yaitu melalui penerimaan pajak daerah

Soelarno mengemukakan, sebagai berikut:

?Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁸

Mardiasmo mendefinisikan, sebagai berikut:

?Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah.

Davey mengemukakan, terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah:

1 . Hasil (yield), bahwa memadai atau tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (equity), bahwa dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam

¹⁷ James McMaster, Urban Financial Management, Washington D.C: The World Bank, 1994, h.1.

¹⁸ Slamet Soelarno, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: STIA LAN Press, 1999, h.198.

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

28

arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain,

kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi (economic efficiency), bahwa pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil beban pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement), bahwa suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue source), bahwa harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.¹⁹

Tolak ukur di atas cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan, namun apabila penilaian tersebut dilakukan secara mutlak, jelas tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolak ukur ini.

Pajak reklame memang mampu memberikan hasil yang cukup besar, sehingga tolak ukur yang pertama telah terpenuhi. Pajak ini, walaupun memiliki ketergantungan terhadap daya guna ekonomi, tetapi cukup dapat diandalkan. Terbukti dan penerimaan pajak reklame yang turun pada awal krisis moneter, kemudian naik kembali secara bertahap. Selain itu pajak ini juga dinilai cukup adil karena atas reklame dengan klasifikasi tertentu diwajibkan untuk membayar jumlah tertentu pula. Sebagai gambaran, reklame di jalan protokol lebih tinggi
19 ibid. h.61-62

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

29

tarifnya dibandingkan dengan reklame di jalan nonprotokol. Hal ini cukup adil karena dengan penempatan di jalan protokol pemasang reklame tentu mendapatkan promosi yang jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pemasangan reklame di jalan nonprotokol.

Penentuan nilai dan penungutan pajak reklame tidaklah sulit, sehingga tolak ukur yang keempat terpenuhi karena tata usaha memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pengadministrasiannya. Sebagai sumber penerimaan daerah, pajak ini memberikan kontribusi yang cukup besar, cocok sekali untuk diterapkan

terutama di kota besar karena obyek pajak jelas fisik dan tempatnya serta sistem pemungutan pajaknya official assessment sehingga memberikan kepastian yang tinggi akan penghitungan pajaknya.

A. 8 Definisi Reklame

Definisi reklame perlu diketahui, sebelum peneliti membahas mengenai pajak reklame. Baarle dan Hollander dalam Winardi mengemukakan:

Reklame merupakan suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu, hal mana yang dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi penjualan barang-barang atau jasa-jasa dengan cara yang menguntungkan baginya.²⁰

Keuntungan dan pengenaan pajak reklame menurut Vato, yaitu:

L An advertising tax is impossible to defraud. Advertising, by definition, is the most overt and public of all activities: it cannot be done in secret, and therefore, it cannot evade taxation.

L Because the sale of advertising space only occurs once (as opposed to other market goods, which may exchange hands many times before reaching their final consumer) an advertising tax will be easier and fairer to administer than a sales tax.

²⁰ W.H Van Baarle dan F.E. Hollander, *Reclamekunde en Reclameleer*, Leiden: H.E.

Stenfert Kroese NV., 1956 seperti dikutip dalam Winardi, *Promosi dan Reklame*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992, h.1

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

30

L An advertising tax creates no disincentive on investment or personal effort. The only disincentive is the act of advertising itself, which, as I've argued, pernicious in its effects.

L The tax would apply only to the sale of advertising space. Thus, the personal advertising on product labels or on storefronts would not be taxed.

L The tax would not penalise small businesses. Since it is larger, richer firms which tend to advertise, the tax would selectively target larger firms.

L Advertising exists mainly in the lucrative markets of luxury goods (eg. fashion, cosmetics, consumer electronics, recreation) rather than in basic products. Hence, an advertising tax would effectively be a form of luxury tax, but would largely exempt basic goods.

L Advertising for vice products (eg. alcohol, tobacco) could be taxed at a much higher rate, while still being legal. Thus, we could discourage such advertising, without overtly violating freedom of speech. At the same time, we have a built-in vice tax, which is impossible to evade through black market activity²¹

Keuntungan yang telah dijabarkan di atas oleh Vato, dapat dijelaskan oleh peneliti bahwa dalam pengenaan pajak reklame tidak akan ada penghindaran pembayaran pajak reklame karena reklame yang dipasang akan selalu dapat dilihat oleh siapa pun yang melewati atau berada di tempat reklame tersebut dipasang. Pengadministrasiannya pajak reklame mudah untuk diterapkan karena pemasangan reklame hanya dilakukan oleh orang/badan yang akan mengiklankan produknya tanpa dapat dialihkan bebannya kepada pihak lain dan tidak ada insentif yang diberikan. Adanya pengenaan pajak reklame karena insentif akan diperoleh dan sukses atau tidaknya iklan yang disampaikan melalui reklame yang dipasang, pajak reklame akan dikenakan terhadap penjualan dan suatu ruang/wilayah untuk pemasangan reklame yang telah ditentukan. Pajak reklame tidak akan dipungut kepada usaha kecil dan akan diterapkan pada target usaha-
21 <http://xaravve.trentu.ca/vato/Policy/adtax.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2006 pukul 12.00 wib

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

31

usaha kelas besar, iklan yang dipasang bisa mempromosikan produk-produk yang bernilai cukup tinggi yang bukan termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok pada umumnya, produk-produk seperti alkohol dan tembakau yang diiklankan akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Hal inilah yang dapat dijelaskan dari keuntungan pengenaan pajak reklame yang mudah untuk diterapkan.

A. 9 Biaya Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Cost)

Biaya Kepatuhan Pajak

Neumark dalam *The requirement of economy* yang menyatakan bahwa:

? biaya-biaya perhitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain.

Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya?²²

Rosdiana berpendapat bahwa dalam menghitung *cost of taxation* (biaya pajak) yang dipikul wajib pajak hendaklah digunakan paradigma yang lebih luas dan komprehensif seperti: *The Sacrifice of Income*, *The Distortion Cost*, dan *The tax operating cost* tidak hanya biaya yang dapat dihitung saja tetapi juga biaya yang tidak dapat dihitung dalam bentuk nominal. Berikut pernyataannya:

? biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang (*tangible*) maupun biaya yang tidak dapat diukur dengan uang (*intangible*) yang harus dikeluarkan atau ditanggung Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakannya? ²³

Nurmantu mengutip dari Cedric Sanford dalam kongres *International Fiscal Assosiation (IFA)* pada tahun 1989 mengangkat *administrative* dan

22 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, PT. Granit Jakarta, 2003 hal 90

23 Haula Rosdiana, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pusat Kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2005, hal 15

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

32

compliance cost sebagai salah satu tema umum. Sanford membagi macam-macam biaya pajak (cost of taxation) menjadi tiga macam yaitu:

1. Sacrifice of income

Yaitu pengorbanan wajib pajak untuk menggunakan sebagian penghasilannya atau harta atau uang untuk membayar pajak itu.

2. Distortion cost

Yaitu biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi.

3. Running Cost

Yaitu biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini juga disebut operating cost.

Operating cost yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah suatu Negara disebut sebagai ? Administrative Cost ?, hal tersebut menyangkut biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak, di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Biaya ini meliputi anggaran rutin dan pembangunan. Anggaran rutin terdiri dari gaji, pegawai, alat tulis kantor, transportasi, penyusutan air, listrik dan telepon. Sedangkan anggaran pembangunan adalah pengadaan peralatan termasuk teknologi informasi, pendirian gedung kantor baru, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Biaya lain yang termasuk biaya administrasi yaitu mengundang UU atau Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

33

peraturan perpajakan, pengadilan pajak, penyuluhan pajak oleh Departemn lain secara Nasional²⁴

Pelayanan atas hak-hak dan kewajiban wajib pajak yang baik juga diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prawiro bahwa:

? Faktor lain yang yang justru tidak melekat pada bentuk perundangan, namun memiliki pengaruh yang cukup besar adalah pelayanan kepada wajib pajak, terutama dalam setiap hubungannya dengan pemenuhan kewajibannya membayar pajak, semakin baik dan mudahnya pelayanan yang diberikan aparat pajak akan sangat membantu mendorong kepatuhan dan kesadaran tersebut?²⁵ Menurut Rosdiana operating cost dari sisi fiskus dibagi ,menjadi dua yaitu²⁶:

1. Administrative cost

Yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan sistem

administrasi pemerintahan, termasuk biaya penyuluhan dan sosialisasi.

2. Enforcement cost

Yaitu biaya yang terkait dengan biaya penegakan hukum dan keadilan termasuk biaya pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan.

Selanjutnya ditambahkan oleh Sanford dalam General Report disebutkan di atas membagi compliance cost menjadi tiga macam yakni direct money cost, time cost dan psychological cost²⁷

a. Biaya langsung (Direct Money Cost)

24 ibid

25 Yosan Anwar, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan: Himpunan Pemikiran dari Seminar dan Diskusi PWI, Jakarta: PT Bina Rana Pariwara, 1990, hal 30

26 Haula Rosdiana Op Cit hal 20

27 Safri Nurmantu, op cit

Analisis Biaya Kepatuhan..., Arsoyo Darsono, FISIP UI, 2008

34

biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai nominal yang harus ditanggung oleh WP yang berkaitan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan. Direct Money Cost dapat berupa pembayaran kepada konsultan pajak, akuntan, dan biaya pulang pergi ke tempat penyetoran pajak. Biaya yang terkait dengan pegurusan izin reklame adalah biaya pulang pergi ke tempat penyetoran pajak dan pengurusan izin reklame.

b. Biaya Waktu (Time Cost)

Yaitu biaya waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan. Diantaranya waktu untuk mengisi formulir-formulir perpajakan, mengisi SPT, melakukan tax management. Biaya yang terkait dengan reklame adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi formulir permohonan izin reklame dan pembayaran pajak reklame.

c. Biaya Psikologis (Psychological Cost)

Yaitu beban yan]